



**PUTUSAN**

Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum** dalam sengketa **Ekonomi Syariah** antara:

**H. SYAFRIZAL, S.E.**, suami dari Kartina Elfa (Pemilik Jamilan) dan juga merupakan Direktur Utama PT. Kartina Tri Satria berkedudukan di Jakarta, Pasar Regional Tanah Abang Blok F Nomor 18, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sudrajat, S.H., M.H., dan kawan**, sebagai Advokat dan Penasehat Hukum Law Firm pada **Sudrajat & Partners Advokat and Solicitor at law**, berkedudukan di Jakarta, Jalan Kali Baru Barat, Nomor 155 C, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kotamadya Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SP-B/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor Register Surat Kuasa 2107/SK/10/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**:

**melawan**

**1. PT BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) Tbk**, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, Gedung *The Tower*, Jalan Gatot Subroto, Nomor 27, Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Syafira Citra**

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Delina** sebagai *Litigation (Non Pidana) Staff* pada Legal Group PT Bank Syariah Indonesia, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa No. 03/002-KUA/LGG tanggal 02 Januari 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**:

**2. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) cq. KANTOR WILAYAH KANTOR DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA BANTEN cq. PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TANGERANG II**, beralamat di Taman Makam Pahlawan Taruna Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Rini Sulistiasari, dan kawan-kawan**, berdasarkan Surat Kuasa Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-35/MK.6/WKN.6/2022 tanggal 20 Desember 2022, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 4671/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 11 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Sebelum Pokok Perkara

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk melanjutkan persidangan pada pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada persidangan elektronik pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat secara *e-litigasi*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4671/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 17 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Gugatan pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2023 dan kepada Turut Tergugat yang selanjutnya disebut Turut Terbanding pada 23 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Oktober 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 4671/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 24 Oktober 2023, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding/dahulu Penggugat tersebut di atas;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Nomor 4671/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 11 Oktober 2023 menjadi sebagai berikut:

mengadili

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta melalui Majelis Hakim Tinggi yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2023 dan kepada Turut Terbanding tanggal 30 Oktober 2023;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Terbanding dan Turut Terbanding Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding, masing-masing Nomor 4671/Pdt.G/2022/PA.JS dan tanggal 14 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage)*, Nomor 4671/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 24 Oktober 2023 dan Pembanding telah melakukan memeriksa berkas (*inzage*), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*), Nomor 4671/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage)* masing-masing Nomor 4671/Pdt.G/2022/PA.JS, masing-masing tanggal 20 Oktober 2023 dan tanggal 23 Oktober 2023 untuk melakukan *inzage*, akan tetapi Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara, sebagaimana Surat Keterangan Terbanding dan Turut Terbanding tidak memeriksa berkas (*inzage*), masing-masing Nomor 4671/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 14 November 2023; yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 21 November 2023 dengan Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak dalam perkara dengan kedudukan sebagai Penggugat, menyatakan banding melalui kuasa hukumnya dan telah membayar panjar biaya perkara banding dilakukan masih dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, demikian pula kuasa hukum Pembanding telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa hukum *a quo* mempunyai *legal standing* untuk beracara mewakili Pembanding dalam tingkat banding, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formil patut dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima dan diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4671/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah, memori banding Pembanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah diupayakan perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama maupun melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. Nooruddin, S.H.,M.H., namun upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, proses pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama telah sesuai dan memenuhi tahapan pemeriksaan sesuai maksud ketentuan Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Jo Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding *a quo* Terbanding telah mengajukan eksepsi formil berupa eksepsi *obscuur libel* dan eksepsi premature dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar pertimbangan dan pendapatnya telah menolak eksepsi *a quo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena eksepsi tersebut bukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan, maka sesuai ketentuan Pasal 136 HIR, eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan diputus tersendiri tetapi harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi *a quo* harus ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Terbanding dan Turut Terbanding dengan alasan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terikat dalam akad syariah sebagaimana:

- a. Surat penegasan persetujuan pembiayaan No.16/142-3/SP.3/003 tanggal 03 Juli 2014, jenis pembiayaan Musyarakah PDB total Rp13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) nisbah bank 2,96%, nisbah nasabah 97,04%, jangka waktu 12 bulan;
- b. Surat Penawaran pemberian pembiayaan No.19/016-3/SP3/003 tanggal 16 Mei 2017, Fasilitas:
  1. *Murabahah* Rp2.547.110.372.10,- (dua milyar lima ratus empat puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh dua, sepuluh rupiah) jangka waktu 82 bulan
  2. *Musyarakah Mutanaqisah* Rp2.712.174.848.83,- (dua milyar tujuh ratus dua belas juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan koma delapan puluh tiga rupiah), jangka waktu 91 bulan;
  3. *Musyarakah* PDB limit pembayaran bank Rp19.000.000.000,00,- (sembilan belas milyar rupiah), nisbah bank 4,36%, nisbah nasabah jenis modal kerja revolving;
- c. Surat penegasan persetujuan pelepasan sebagian agunan berupa 2 unit ruko di Komplek Ruko Bintaro Persada, Jalan RC Veteran Nomor A-4 dan A-5, SHM Nomor 9671 dan SHM Nomor 9672 dengan pembayaran Rp7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menjamin pemberian pembiayaan dari Terbanding, Pembanding telah menyerahkan barang jaminan berupa:

- a. Tanah berikut bangunan rumah tinggal, terletak di Perum BSD sector XIV-4, *Cluster The Castilla*, Blok B 5, Nomor 33/35, Kelurahan Rawa Mekar Jaya, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01232 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.01233 atas nama Kartina Elfa seluas LT/LB 552/720 M2;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 Unit Kios, terletak di Pasar Tanah Abang, Blok F2, Lantai Dasar, Nomor 6, Jakarta Pusat, atas nama Kartina Elfa, seluas 4 M2, berdasarkan SHPTU No.01.01.8528;
- c. 1 Unit Kios, terletak di Pasar Tanah Abang, Blok F2, Lantai Dasar, Nomor 26, Jakarta Pusat, atas nama Kartina Elfa, seluas 4 M2, SHPTU No.01.01.7957;
- d. 1 Unit Kios, terletak di Pasar Tanah Abang, Blok A, lantai SLG, Los C, Nomor 6, Jakarta Pusat, atas nama Kartina Elfa, seluas 2,97 M2, SHPTU No.01.01.10352;
- e. 1 Unit Kios, terletak di ITC Cempaka Mas, Blok E, Kemayoran, Jakarta Pusat Nomor 318, atas nama Kartina Elfa, seluas 6,10 M2, SHMASRS No.3773;
- f. 1 Unit Kios, terletak di Thamrin City, Nomor K/LD/C21/1, Tanah Abang, Jakarta Pusat, lantai GF, Blok C21, Nomor 1, SHMASRS, Thamrin City, Nomor 2415/1/Thamrin City, atas nama Syafrizal, seluas 6,41 M2;

Menimbang, bahwa ikatan perjanjian pembiayaan syariah antara Pembanding dengan Terbanding *a quo* telah disepakati merupakan pemberian modal pembiayaan kepada Pembanding untuk pengembangan usaha PT. Kartina Tri Satria dan dari hasil keuntungan usaha yang diperoleh Pembanding setiap bulannya akan dilakukan pembagian dengan Terbanding sesuai kesepakatan, namun karena usaha Pembanding mengalami penurunan yang cukup drastis disebabkan karena terjadi krisis global pada tahun 2018 dan maraknya perdagangan *online* ditambah dengan adanya pandemi Covid 19, membuat pembayaran bagi hasil dari Pembanding kepada Terbanding berlangsung secara penuh dan lancar hanya kurang lebih 8 tahun dan selanjutnya tidak lagi telaksana secara penuh dan lancar sehingga Pembanding *wanprestasi* dan meskipun telah diberi tiga kali peringatan (*somasi*) oleh Terbanding yaitu:

- a. Surat peringatan I No.01/1020-3/WHC tanggal 14 September 2021,
- b. Surat peringatan II No.01/1108-3/WHC tanggal 29 September 2021,
- c. Surat peringatan III No.01/1193-3/WHC tanggal 8 Oktober 2021,

dan juga telah diberi keringanan membayar angsuran dengan dilakukan dua kali restrukturisasi, yang pertama yaitu: Surat No. 19/016-3/SP3/003 tanggal 16 Mei 2017, perihal penawaran pemberian pembiayaan a.n. PT. Kartina Tri Satria, yang

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan perubahan akad *Al Musyarakah*, PDB, akad *Murabahah*, akad *Musyarakah Mutanaqisah*, sebagaimana akad restrukturisasi Nomor 29, 27 dan 28 tanggal 24 Mei 2017 dan restrukturisasi kedua sebagaimana surat No.20/014-4/SP3/RWB-II Hasanudin tanggal 27 April 2018, namun sampai pada waktu yang ditentukan Pembanding tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya sehingga Terbanding akan melakukan lelang eksekusi terhadap obyek jaminan milik Pembanding yang telah diikat dengan hak tanggungan;

Menimbang, bahwa Pembanding sebagaimana dalam gugatan dan repliknya (vide gugatan angka 9, 12 dan Replik angka 8) pada prinsipnya tidak keberatan barang jaminannya akan dilakukan lelang eksekusi oleh Terbanding melalui Turut Terbanding, namun Pembanding keberatan mengenai nilai harga limit yang ditetapkan Terbanding karena jauh di bawah harga pasar sehingga patut diduga Pembanding akan mengalami kerugian yang sangat besar dan berpotensi konflik yang berkepanjangan oleh karena itu bertentangan dengan syariat Islam dan memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi dan petitum gugatan Pembanding, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan formil terkait gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang pada pokoknya, bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum adalah apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan itu melanggar hukum atau bertentangan dengan hukum, adanya kesalahan pelaku, menimbulkan kerugian bagi korban, dan adanya hubungan secara langsung (kausalitas) antara perbuatan dengan kerugian, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah ketentuan yang bersifat kumulatif dan bukan *alternative*;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan Terbanding dan Turut Terbanding telah melakukan perbuatan yang memenuhi kualitas sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena Terbanding telah menetapkan nilai harga limit barang jaminan milik Pembanding jauh di bawah harga pasar dan Turut Terbanding telah menetapkan pelaksanaan lelang eksekusi yang akan dilakukan pada tanggal 6 Desember 2022, namun ternyata Pembanding tidak menjelaskan secara konkrit kesalahan-kesalahan Terbanding dan ketentuan

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan hukum yang dilanggar dalam menetapkan nilai harga limit barang jaminan, hubungan langsung (kausalitas) antara perbuatan kesalahan Terbanding dengan kerugian yang diderita Pemanding bahkan Pemanding tidak menyebutkan secara rinci dan pasti nilai kerugiannya, demikian pula pelaksanaan lelang eksekusi oleh Turut Terbanding, pada tanggal 6 Desember 2022 sebagaimana risalah lelang yang dibuat Turut Terbanding Nomor 900/24/2022, yang intinya barang jaminan Pemanding belum terjual karena tidak ada yang mengajukan penawaran, selain itu Pemanding juga ternyata pada tanggal 16 Januari 2023 masih mengajukan surat permohonan jangka waktu lebih lanjut kepada Terbanding (PT Bank Syariah Indonesia) untuk menjual sendiri tanah dan bangunannya, oleh karena itu meskipun Terbanding dan Turut Terbanding telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan Pemanding *a quo* tetapi karena belum terealisasi, maka tidak ada fakta peristiwa yang patut dianggap telah memenuhi unsur-unsur sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian gugatan Pemanding dengan berdasar pada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Terbanding cukup beralasan untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karenanya gugatan Pemanding harus dinyatakan tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan *a quo* telah menyatakan menolak gugatan Pemanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena amar menolak tersebut ternyata tidak didasarkan atas hasil pembuktian dengan memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan para pihak, tetapi hanya berdasarkan pertimbangan karena gugatan Pemanding tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum (*vide* pertimbangan putusan hal.183 alenia 4) bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara nyata tidak mempertimbangkan dan dikesampingkan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemanding, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata gugatan Pemanding *a quo* tidak beralasan untuk menyatakan tidak terbukti dan menolak gugatan, tetapi gugatan Pemanding yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum hanya patut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dengan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Pembanding tidak jelas atau kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) dan bukan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding tidak jelas atau kabur oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*) dengan demikian putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4671/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 11 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah, yang menolak gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amar putusan dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), maka mengenai pokok perkara dan petitum gugatan Pembanding serta memori banding Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini terkait Ekonomi Syari'ah dan Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4671/Pdt.G/2022/PA.JS, tanggal 11 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal* 1445 Hijriah;

## Dengan Mengadili Sendiri

### Dalam Eksepsi

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.095.000,00. (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Jarkasih, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK, tanggal 21 November 2023 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ratu Dhiyafah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak berperkara;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.**  
**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Dr. H. Jarkasih, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK



**Ratu Dhiyafah, S.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</b>

Hlm. 12 dari 11 hlm. Putusan Nomor 166/Pdt.G/2023/PTA.JK